



WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 100.3.3.3/33 /KUM/2025

TENTANG

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang** :
- a. bahwa tingkat inflasi yang masih tinggi dan tidak stabil menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi, mengurangi pendapatan riil, menyebabkan ketidakpastian usaha dan penurunan standar hidup masyarakat serta berpotensi meningkatkan kemiskinan, oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya pengendalian inflasi ditahun 2025;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, perlu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 13);
7. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 19);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Wali Kota tentang Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengendalian Inflasi Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. mengambil keputusan dan/ atau kebijakan yang akan ditempuh terkait dengan Pengendalian Inflasi Daerah;
 - b. menyusun kebijakan Pengendalian Inflasi di Kota Banjarbaru dengan memperhatikan kebijakan pengendalian Inflasi Nasional dan Pengendalian Inflasi pada tingkat provinsi;
 - c. mengarahkan SKPD dan pemangku kepentingan lain untuk berperan aktif dalam pengendalian inflasi daerah di Kota Banjarbaru;
 - d. mengevaluasi terhadap sumber tekanan inflasi di Kota Banjarbaru serta dampaknya terhadap sasaran pencapaian inflasi daerah dan nasional;
 - e. pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditempuh dalam rangka pengendalian inflasi di Kota Banjarbaru;
 - f. pelaksanaan diseminasi mengenai sasaran dan upaya pencapaian sasaran inflasi daerah kepada masyarakat;
 - g. penyampaian rekomendasi, saran, dan pertimbangan yang mendukung pencapaian sasaran inflasi kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia;
 - h. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya serta jasa di Kota Banjarbaru;
 - i. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi;
 - j. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik di Kota Banjarbaru;
 - k. mengadministrasikan seluruh kegiatan TPID;

- l. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi di Kota Banjarbaru; dan
- m. melaporkan secara rutin maupun berkala pemantauan inflasi oleh TPID Kota Banjarbaru kepada TPID Provinsi KALSEL dari Tim Pengendali Inflasi Nasional.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengendalian Inflasi Daerah diberikan honorarium dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Pada saat berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Wali Kota Nomor 188.45/540/KUM/2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota melalui kegiatan Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 22 Januari 2025



Lampiran : Keputusan Wali Kota Banjarbaru
 Nomor : 100.3.3.3/ 33 /KUM/2025
 Tanggal : 22 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim	Vol (OB)	Satuan Honor (Rp)	Besaran Honor (Rp)
1.	Wali Kota	Ketua	2	1.000.000	2.000.000
2.	Wakil Wali Kota	Wakil Ketua I	2	850.000	1.700.000
3.	Kepala Grup Perumusan dan Implementasi KEKDA Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel	Wakil Ketua II	2	850.000	1.700.000
4.	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua III	2	850.000	1.700.000
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretaris	2	750.000	1.500.000
6.	Kepala Tim Implementasi KEKDA, Bank Indonesia	Anggota	2	750.000	1.500.000
7.	Kepala Unit Kehumasan Bank Indonesia	Anggota	2	750.000	1.500.000
8.	Kepala Bidang PPA II Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota	2	750.000	1.500.000
9.	Kepala Polisi Resort Banjarbaru	Anggota	2	750.000	1.500.000
10.	Dandim 1006	Anggota	2	750.000	1.500.000
11.	Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru	Anggota	2	750.000	1.500.000
12.	Inspektur	Anggota	2	750.000	1.500.000
13.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	2	750.000	1.500.000
14.	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	Anggota	2	750.000	1.500.000
15.	Kepala Dinas Perdagangan	Anggota	2	750.000	1.500.000
16.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Anggota	2	750.000	1.500.000

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim	Vol (OB)	Satuan Honor (Rp)	Besaran Honor (Rp)
17.	Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja	Anggota	2	750.000	1.500.000
18.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	2	750.000	1.500.000
19.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	2	750.000	1.500.000
20.	Kepala Dinas Sosial	Anggota	2	750.000	1.500.000
21.	Kepala Badan Pusat Statistik	Anggota	2	750.000	1.500.000
22.	Manager Pengadaan Perum Bulog Kanwil Kalsel	Anggota	2	750.000	1.500.000
23.	Asisten Manager Perencanaan Operasional dan Data Pangan	Anggota	2	750.000	1.500.000
24.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	Anggota	2	750.000	1.500.000
25.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	2	750.000	1.500.000
26.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Anggota	2	750.000	1.500.000
27.	Kepala Bidang Bina Usaha UMKM	Anggota	2	750.000	1.500.000
28.	Kepala Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Anggota	2	750.000	1.500.000
29.	Kepala Sub Bagian Perekonomian	Anggota	2	750.000	1.500.000



 BANJARBARU,

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN